

ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MERATIFIKASI PARIS CLIMATE AGREEMENT TAHUN 2016

Dhysti Windyswara¹
NIM.1402045076

Abstract

The issue of climate change recently becomes a central issue in politics and global discourse. Various efforts have been made in order to overcome the impact of climate change, one of them is the ratification of Paris Climate Agreement by nations around the world including Indonesia. This research aims to analyse the reasons of Indonesian government behind the ratification of Paris Climate Agreement as a new legal instrument made after Kyoto Protocol in order to reduce global gas emissions. This thesis used an explanative research method with secondary data. Qualitative analysis is used to analyse the data. The Foreign Policy Theory and Decision Making Theory are used to answer the reasons behind the ratification of Paris Climate Agreement by Indonesian government in 2016. The analysis figured out that there are two reasons behind the ratification: the internal and external factors. From internal point of view, the reason behind the ratification comes from the needs of economic support from developed countries, the pressure of NGOs and indigenous people of Indonesia, the bureaucracy and constitutional law of Indonesia in respond to climate change issues. From external point of view is a manifestation of global compliance, international pressure, and to improve the existence and positive image of Indonesia in international forum. Through this involvement, Indonesia had its rights to determine the future plans of Paris Agreement and also to open the chance of cooperation with other countries to develop the sustainable green economics.

Keywords: *Indonesia, Paris Climate Agreement, Ratification*

Pendahuluan

Isu lingkungan hidup kini menjadi topik yang mendapat perhatian khusus di kalangan masyarakat internasional. Hal ini terkait dengan permasalahan perubahan iklim yang merupakan implikasi dari pemanasan global (*global warming*) dimana disebabkan oleh aktivitas manusia berupa penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Adanya aktivitas industri berupa penggunaan sistem energi berbahan baku fosil seperti minyak bumi, batu bara, serta gas alam, meningkatkan konsentrasi gas buang (CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆) ke lapisan atmosfer sehingga terjadi penipisan lapisan ozon yang menimbulkan efek rumah kaca (GRK).

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email : dhysti.widys@gmail.com

Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca ini tentunya menyebabkan peningkatan suhu global. Hasil laporan kajian kelima (*Assessment Reports 5* atau AR5), tahun 2013 menguraikan suhu bumi meningkat sekitar 0,8°C selama abad terakhir. Dilihat dari skenario pemodelan, diperkirakan pada akhir abad 21 suhu global akan lebih hangat 1,8-4°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. Kenaikan suhu ini juga menyebabkan berubahnya pola cuaca yang dapat menimbulkan peningkatan curah hujan yang tidak biasa, semakin ganasnya angin dan badai bahkan terjadinya bencana alam yang memakan banyak korban, sehingga dampak yang ditimbulkan berimplikasi buruk atas kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok dan melibatkan dunia secara keseluruhan yakni bersifat transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah suatu negara.

Berbagai macam upaya telah dilakukan guna mengatasi dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim, baik melalui kerjasama antar negara maupun perundingan internasional. Kompleksitas berbagai masalah sebagai akibat pengaruh dari perubahan iklim dan pemanasan global pertama kali dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Pertemuan ini menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC) yang bertujuan untuk menstabilisasikan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim. (T. Alam Kusuma, 2015: hal 5)

Dalam rangka menjalankan tujuan konvensi perubahan iklim, pada sidang ketiga konferensi para pihak (*Third Session of the Conference of Parties, COP-3*) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang, tahun 1997, dihasilkan suatu konsensus berupa keputusan (*decision 1/CP.3*) untuk mengadopsi Protokol Kyoto untuk konvensi kerangka PBB tentang perubahan iklim. Protokol Kyoto merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5 % dari tingkat emisi tahun 1990 yakni memuat tentang *Joint Implementation*, Perdagangan Emisi (*Emission Trading*) serta Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*) dengan periode komitmen pertama dari pelaksanaan Protokol Kyoto telah dimulai tahun 2008. (http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php)

Namun dalam perkembangannya, Protokol Kyoto tidak berhasil mencapai target penurunan emisi dunia dikarenakan kurangnya komitmen negara-negara industri (*Annex I*) untuk menurunkan emisinya. Seiring dengan akan berakhirnya periode komitmen Protokol Kyoto pada tahun 2012 maka sesuai keputusan COP-17 tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan, dibentuk *The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP)* yakni sebuah komite khusus dengan mandat untuk mengembangkan protokol, *instrument* legal lainnya setelah Protokol Kyoto dibawah konvensi yang berlaku untuk seluruh negara pihak (*applicable to all parties*), dan harus diselesaikan paling lambat tahun 2015 pada pertemuan COP-21.

Pertemuan para negara pihak UNFCCC yang ke-21 atau COP21/CMP11 UNFCCC telah diselenggarakan di Paris, 30 November-12 Desember 2015. Pada pertemuan ini negara pihak telah menyepakati untuk mengadopsi serangkaian keputusan (*decisions*)

di antaranya *Decision 1/ CP.21 on Adoption of the Paris Climate Agreement* sebagai *instrument* baru setelah Protokol Kyoto yang bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialis dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C diatas tingkat pra-industrialisasi, dengan mempertimbangkan kondisi nasional berbeda-beda yang dituangkan dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)* yakni sebuah dokumen aksi mitigasi atau rencana penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari setiap negara.

Sejak 12 Desember 2015 hingga 19 Januari 2018 terdapat 172 negara meratifikasi *Paris Climate Agreement* termasuk Indonesia yang menandatangani traktat ini pada tanggal 22 April 2016 yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), dimana memuat tentang kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian.

Sebagai negara berkembang dengan pembangunan industri yang signifikan, Indonesia dihadapkan pada pilihan untuk meratifikasi *Paris Climate Agreement*. Maraknya industrialisasi, penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi serta kerusakan serta pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia tentunya membuat emisi gas rumah kaca meningkat. Disisi lain, sektor industri dan penjualan kendaraan bermotor sendiri sangat berperan penting bagi peningkatan ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB 2016 triwulan III sebesar 20,85% menduduki peringkat pertama diikuti oleh perdagangan kendaraan bermotor di urutan kedua dimana pendapatan nasional mencapai Rp 2.428.722,3 miliar rupiah sehingga dengan meratifikasi *Paris Agreement* dapat berimbas pada perekonomian Indonesia. (<http://www.bappenas.go.id>)

Tidak hanya itu, pada periode pertama NDC, Indonesia menjanjikan untuk mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja sama internasional hingga tahun 2030. Dalam sektor energi, dari 314 juta ton emisi gas rumah kaca yang harus ditekan sampai tahun 2030 ternyata 60% berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, oleh sebab itu jika ingin memenuhi target NDC Indonesia di dalam *Paris Agreement*, Indonesia perlu menutup 20 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang justru akan merugikan Indonesia.

Dalam memobilisasi pendanaan di tingkat domestik untuk mendanai aksi-aksi perubahan iklim dalam ketentuan *Paris Agreement*, jika Indonesia ingin melakukan pembaharuan energi (*renewable energy*) untuk mencapai target NDC Indonesia, dibutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan investasi yang tersedia masih terbatas. *IESR (Institute for Essential Services Reform)* memperkirakan bahwa untuk membangun tambahan kapasitas energi terbarukan membutuhkan investasi \$ 118

sampai 130 miliar sampai 2025 atau sekitar \$ 15 miliar per tahun, sementara anggaran pemerintah untuk pembangunan terbarukan hanya sekitar \$ 100 sampai \$ 150 juta per tahun. Pengaturan target ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang besar antara kebutuhan akan investasi dan investasi aktual yang bisa disalurkan proyek energi terbarukan untuk mencapai target NDC Indonesia di dalam *Paris Agreement*. (<http://iesr.or.id/>)

Melihat hal ini, dengan diratifikasinya *Paris Climate Agreement* secara langsung terdapat berbagai macam konsekuensi yang ditanggung Indonesia, terutama dalam sektor industri dan energi guna mengurangi tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana yang dijanjikan dalam naskah *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia. Namun disisi lain apabila pemerintah tidak bergerak cepat untuk beralih ke teknologi rendah karbon, emisi global diproyeksikan akan terus meningkat dan akan berdampak pada Indonesia itu sendiri, sehingga Pemerintah Indonesia tentunya memiliki alasan untuk meratifikasi *Paris Climate Agreement* pada tahun 2016

Kerangka Dasar Teori atau Konsep *Teori Kebijakan Luar Negeri*

Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan. Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. (K.J. Holsti, 1992, hal 134) Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. KJ. Holsti membagi tujuannya menjadi tiga kriteria utama, sebagai berikut: 1. Nilai yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai faktor utama mendorong pembuat kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. 2. Unsur waktu, jangka waktu untuk mencapai tujuan. 3. Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Tujuan luar negeri dibuat sedemikian rupa untuk mempertahankan atau merubah suatu hal, keadaan atau kepentingan mereka. Namun kembali lagi bahwa kebijakan luar negeri itu ditentukan atas beberapa pilihan yang ada, pilihan yang dijatuhkan adalah pilihan yang dianggap paling baik oleh para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan KJ Holsti membedakan faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan yakni faktor internal dan eksternal. Pertama adalah faktor internal dimana bersumber dari kondisi internal atau dalam negeri Indonesia itu sendiri berupa kebutuhan ekonomi, sosial, dan keamanan (*socio-economic and security needs*), geografi dan karakteristik topografi (*geographical and topographical characteristics*), Atribut Nasional (*national attributes*), struktur pemerintah dan filosofi (*government structure and Philosophy*), opini publik, birokrasi (*bureaucracy*), dan yang terakhir adalah pertimbangan etika (*ethical consideration*). Kedua adalah faktor eksternal, dimana kondisi ini dipengaruhi oleh lingkungan di luar negara tersebut seperti struktur sistem internasional (*structure of the system*), karakteristik/ struktur internasional (*Characteristic/structure of world*), kebijakan dan tindakan aktor lain (*the policies and actions of other states*), masalah global dan regional yang berasal dari pihak swasta, Hukum internasional dan opini

publik (*international law and world opinion*, dalam hal ini adalah bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara Indonesia berkaitan dengan hukum internasional serta perjanjian di dalamnya dan bagaimana juga opini publik internasional mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi *Paris Climate Agreement*).

Teori Pengambilan Keputusan (Decisions Making Theory)

Proses pengambilan keputusan secara sederhana didefinisikan sebagai satu langkah dalam memilih berbagai alternatif yang ada. Dalam teori pengambilan keputusan, para pengambil keputusan (*decision makers*) menganggap pandangan tentang dunia dari sudut tertentu (*the world as viewed*) lebih penting dibandingkan dengan realitas objektif itu sendiri. (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005: hal 64). Pembuatan keputusan dapat diartikan sebagai tindakan memilih berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan kehidupan negara. Model pembuatan keputusan yang dikembangkan oleh Richard Snyder, merupakan suatu prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih kompleks, berbagai faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara.

Internal & External setting mempunyai kedudukan yang seimbang dan saling mempengaruhi dalam pembuatan keputusan luar negeri. *Internal setting* sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam negeri seperti lingkungan non-manusia, masyarakat, lingkungan manusia serta penduduk dan kebudayaan. *Internal setting* dan struktur serta perilaku sosial berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. *Internal setting* berupa masyarakat, lingkungan merupakan faktor utama dalam pembentukan arah dan orientasi dari struktur dan sikap masyarakat, begitu pula sebaliknya. *External setting* dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain lingkungan non-manusia, budaya-budaya luar, masyarakat luar dan tindakan pemerintah lainnya dalam hal ini tindakan negara lain. Berdasarkan *Internal & Exsternal setting*, para pembuat kebijakan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan kebijakan luar negeri. (Mohtar Maso'ed, 1989: hal 141).

Snyder menggambarkan kelompok yang ada di sekitar eksekutif sebagai suatu *filter* atau saringan besar yang memproses variabel yang tak terhitung banyaknya, termasuk keyakinan dan peran pembuat keputusan, tuntutan birokratik, kepentingan politik, kemasyarakatan, dan kendala yang muncul dari lingkungan eksternal. Kedudukan pemerintah sangat vital, mulai dari memberikan arah serta berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, dan tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial termasuk kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim.

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam forum perjanjian iklim global. Hal ini disebabkan kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Berdasarkan mandat Undang-Undang nomor 32 Tahun 1999, negara wajib menjamin ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya, oleh karena itu terdapat motivasi dari para pembuat keputusan di Indonesia untuk meratifikasi *Paris Climate Agreement*, hal ini sangat penting dalam menentukan arah implementasi aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mengakomodir kepentingan Indonesia atas *Paris Climate Agreement*.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif dimana penulis menjelaskan mengenai alasan Pemerintah Indonesia meratifikasi *Paris Climate Agreement* pada tahun 2016. Merujuk pada data yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yakni akan menekankan pada pengungkapan makna dan penjelasan dari berbagai faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia meratifikasi *Paris Climate Agreement* pada tahun 2016. Jenis data yang digunakan oleh peneliti juga berupa data sekunder, dimana data yang diperoleh berasal dari literatur-literatur pustaka serta media internet melalui situs-situs yang valid yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *library research*, yaitu berdasarkan buku-buku dan media internet melalui situs-situs yang valid, serta hasil-hasil penelitian ilmiah maupun hasil pemikiran di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif *content analysis*, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam buku dan media masa terkait dengan topik yang dibahas.


Hasil Penelitian

Fakta adanya kerusakan lingkungan dan pemanasan global telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berakibat serius serta menjadi ancaman bagi kehidupan manusia di muka bumi memaksa negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia untuk segera bertindak. Kebijakan lingkungan luar negeri di bidang lingkungan hidup seringkali bukan dilandasi kepentingan terhadap isu lingkungan hidup semata, tetapi ada kepentingan-kepentingan lain yang mendorong proses formulasi kebijakan luar negeri tersebut. Bagi Indonesia, terdapat berbagai macam variabel yang menentukan dalam meratifikasi *Paris Climate Agreement* yakni hal-hal apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal sehingga bermuara pada rumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam meratifikasi *Paris Climate Agreement* pada tahun 2016.

Dampak perubahan iklim global

Perubahan iklim telah menjadi sebuah fenomena yang membawa banyak ancaman pada kehidupan manusia. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya berpengaruh pada komunitas tertentu, namun semakin nyata dirasakan oleh umat manusia di berbagai belahan bumi. Terdapat beberapa ancaman utama perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca tentunya menyebabkan peningkatan suhu global. Kenaikan suhu bumi dapat memberikan dampak yang signifikan. beberapa risiko yang tidak dapat dihindari, seperti badai ekstrim, banjir, gelombang panas dan kekeringan. Menurut Laporan Kajian Kelima (*Assessment Reports 5* atau AR5) *The Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 2013 menguraikan bukti-bukti bahwa perubahan iklim memang sudah terjadi. Suhu bumi meningkat sekitar 0,8°C selama akhir tahun 2000. Berdasarkan skenario pemodelan, diperkirakan pada akhir 2100, suhu global akan lebih hangat 1.8-4°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. Jika dibandingkan periode pra-industri (1750), kenaikan suhu global ini setara dengan 2.5-4.7°C seperti yang digambarkan dalam gambar dibawah ini (<http://iesr.or.id/>)

Gambar 1.1
Kenaikan suhu rata-rata global berdasarkan data pengamatan dan proyeksi skenario Representative Carbon Pathway (RCP)



Sumber: Laporan AR-5 working group I intergovernmental panel on climate change (IPCC) 2015

Akibat kenaikan suhu bumi, wilayah gletser di seluruh dunia mengalami penyusutan dan terjadi pencairan *permafrost* (lapisan tanah, sedimen atau batuan, termasuk didalamnya es atau materi organik yang secara permanen membeku dengan suhu di bawah 0°C). Tutupan salju musiman di wilayah belahan bumi utara mengalami penurunan. Temperatur rata-rata di Arktik telah mengalami peningkatan dua kali lebih cepat dari rata-rata global dalam 100 tahun terakhir. Luasan rata-rata laut es di Arktik telah berkurang sebanyak 2.7% per dekade. Lapisan es Laut Arktik di musim panas telah berkurang sekitar 40% sejak tahun 1979, dan hal ini terjadi jauh lebih cepat dan berimplikasi pada kenaikan muka air laut.

Terjadinya peningkatan permukaan air laut akibat peningkatan suhu bumi akan berdampak padamasyarakat pesisir dan daerah dataran rendah di seluruh dunia. Hal ini terutama akan sangat berpengaruh terhadap negara kepulauan. Kenaikan permukaan air laut, selain menyebabkan dampak langsung berupa berkurangnya wilayah akibat tenggelam oleh airlaut, rusaknya kawasan ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, juga menimbulkan dampak tidak langsung berupa hilangnya atau berubahnya mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal ditepi pantai, berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekatpantai yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, gangguan transportasi antar pulau, serta rusak atau hilangnya obyek wisata pulauan pesisir, sehingga dampak perubahan iklim menjadi kompleksitas di negara kepulauan termasuk Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 16.056 pulau, Indonesia menjadi salah satu negara yang signifikan terkena dampak dari perubahan iklim. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan temperaturrata-rata di wilayah Indonesia sebesar 0.5-3.92°C pada tahun 2100 dari kondisi *baseline* tahun 1981-2010, suhu udara minimum pun mengalami peningkatan sebesar 0.04-0.07°C. Berbagai macam penelitian dilakukan untuk menganalisis dampak dari perubahan iklim di Indonesia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 menguraikan bahwa untuk Kota Tarakan diperoleh informasi adanya kenaikan suhu

sebesar 0,63°C sepanjang 25 tahun terakhir; untuk provinsi Sumatera Selatan ditengarai adanya kenaikan suhu sebesar 0,31°C di sekitar Palembang dan 0,67°C secara rata-rata seluruh provinsi; sedangkan untuk wilayah Malang Raya kenaikan suhu tersebut sebesar 0,69°C. (Edvin Aldrian, 2014:103)

Kenaikan suhu di Indonesia tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga menyebabkan kenaikan air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil di Indonesia. BAPPENAS pada tahun 2010 melakukan kajian tren kenaikan muka air laut untuk wilayah Indonesia berdasarkan data pasang surut maupun data altimeter. Berdasarkan data *Simple Ocean Data Assimilation* (SODA) antara tahun 1960-2010, kenaikan muka air laut di Indonesia sebesar 0.8 mm/tahun, kemudian meningkat menjadi 1.6 mm/tahun sejak tahun 1960 dan melonjak menjadi 7 mm/tahun dari tahun 1993. Pada tahun 2050, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global diproyeksikan mencapai 35-40 cm relatif terhadap nilai tahun 2000. Hal ini kemungkinan tidak linier tetapi dapat bersifat eksponensial apabila faktor pencairan es (*dynamic ice melting*) diperhitungkan. Apabila memasukkan pengaruh faktor pencairan es, kenaikan ini dapat mencapai 175 cm pada tahun 2100.

Fenomena ENSO khususnya El Niño memberikan dampak lanjutan berupa kejadian kebakaran lahan dan hutan yang menjadi permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebakaran lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015 menjadi kebakaran terbesar selama beberapa dekade terakhir. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menjadi krisis lingkungan tahunan. Namun, kondisi kering akibat El Niño tahun 2015 menjadikan musim kebakaran di tahun itu sebagai yang terburuk dalam dua puluh tahun, dimana sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar antara bulan Juni dan Oktober, yang merupakan musim kemarau di Indonesia. Kebakaran tersebut banyak membakar lahan gambut kaya karbon, sehingga membuat jutaan orang di Asia Tenggara terpapar kabut beracun yang setara dengan tiga kali lipat emisi gas rumah kaca tahunan di Indonesia.

Upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut diperlukan adanya kerjasama dari negara-negara, karena hal tersebut menyangkut ancaman bagi semua. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan bahwa perubahan iklim adalah tantangan besar skala global dan dibutuhkan usaha untuk menginisiasi usaha penanggulangan perubahan iklim oleh seluruh negara. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan pemimpin-pemimpin dunia dan memastikan bahwa semua bagian dari sistem PBB berkontribusi terhadap usaha ini. Dalam pidatonya pada COP ke 21 di Paris Ban Ki moon mengatakan

"....I firmly believe that today all countries recognize that climate change, in particular, requires a long-term global response, in line with the latest scientific findings, and compatible with economic and social development..."

Beliau juga mengatakan bahwa kita tidak dapat terus bersikap seperti sekarang. Kita tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya "*business as usual*" Kita harus melakukan aksi bersama dalam skala global untuk mengatasi perubahan iklim. Terdapat banyak kebijakan dan pilihan teknologi untuk mengatasi krisis yang akan

segera terjadi, tetapi kita perlu kesungguhan dalam melakukannya. Upaya mengurangi emisi harus dilakukan di semua sektor dan seluruh wilayah. Penanganan perubahan membutuhkan tindakan dan kerjasama internasional, karena merupakan masalah bersama dan berskala global. Hal ini dibutuhkan mengingat dampak perubahan iklim telah berimplikasi buruk atas kehidupan manusia di berbagai daerah bumi. (<http://ditjenppi.menlhk.go.id>)

Perjanjian Iklim Paris (Paris Climate Agreement)

Secara umum, *Paris Climate Agreement* berisikan 1 Bab, 29 pasal dan 126 ayat yang memuat tentang upaya untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain itu, Perjanjian Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Terdapat lima poin utama dari Kesepakatan Paris. Pertama yakni upaya mitigasi (*mitigation*) dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi. Kedua, sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan (*transparency*). Ketiga, upaya adaptasi (*adaptation*) dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Keempat, kerugian dan kerusakan (*loss and damage*) dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim dan poin kelima adalah bantuan, termasuk pendanaan (*finance*) bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. (<http://iesr.or.id>)

Syarat dan proses ratifikasi *Paris Climate Agreement* mengacu pada keputusan COP UNFCCC khususnya Dec 1/CP.19 para 2(b) dan Dec 1/CP.21 para. 13, dimana setiap negara pihak (*Parties*) diminta untuk dapat menyampaikan submisi dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) kepada sekretariat UNFCCC sebagai bagian kontribusi negara pihak dalam upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). *Nationally Determined Contribution* (NDC) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ratifikasi Perjanjian Paris. Dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris, kontribusi nasional terhadap upaya global dituangkan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC). Semua negara pihak melaksanakan dan mengomunikasikan upaya ambisiusnya dan menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu, yang terkait dengan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (mitigasi), adaptasi, dan dukungan pendanaan, teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang oleh negara maju.

Dalam rangka membangun rasa saling percaya dan keyakinan untuk mempromosikan implementasi NDC yang efektif, maka semua negara menyepakati dibangunnya kerangka kerja transparansi (*an enhanced transparency framework*) untuk aksi (mitigasi dan adaptasi) dan *support* (pendanaan, teknologi, *capacity building*), fleksibel dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas antar negara serta dikembangkan berdasarkan pengalaman kolektif. Pada tanggal 22 April 2016 pada acara *High-level Signature Ceremony*, dimana terdapat 174 negara pihak (*parties*) menandatangani dokumen Perjanjian Paris termasuk Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Indonesia meratifikasi *Paris Climate Agreement* yang menjadi Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Peretujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Dari 5 poin utama Kesepakatan Paris, Indonesia meratifikasi 2 Poin utama dalam kesepakatan paris yang dimuat dalam UU No 16 Tahun 2016 yakni tentang kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian.

Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement

1. Faktor Internal

Proses politik domestik adalah faktor krusial bagi perumusan kebijakan luar negeri sebab bentuk kebijakan yang dikeluarkan adalah manifestasi politik dalam negeri. Masalah perubahan iklim bukanlah masalah teknis lingkungan hidup semata, tetapi masalah yang sarat dengan aspek politik dan ekonomi. Richard Snyder menegaskan konsep pengambilan keputusan melalui *Internal & External setting*. *Internal setting* sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam negeri seperti lingkungan non-manusia, masyarakat, lingkungan manusia serta penduduk dan kebudayaan. *Internal setting* dan struktur serta perilaku sosial berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hal yang dimaksud berupa masyarakat, lingkungan merupakan faktor utama dalam pembentukan arah dan orientasi dari struktur dan sikap masyarakat. (Paripasha.E, 2009: hal 103)

Snyder menggambarkan kelompok yang ada di sekitar eksekutif sebagai suatu *filter* atau saringan besar yang memproses variabel yang tak terhitung banyaknya, termasuk keyakinan dan peran pembuat keputusan, tuntutan birokratik, kepentingan politik, kemasyarakatan, dan kendala yang muncul dari lingkungan eksternal. Kedudukan pemerintah sangat vital, mulai dari memberikan arah serta berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, dan tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial termasuk kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim. Selain itu, transformasi dari domain aktor domestik dapat berasal dari berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, seperti *Non-Government Organization* (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), opini dari tokoh publik, masyarakat, serta kebutuhan ekonomi dari negara itu sendiri sehingga mempengaruhi pemerintah setempat dalam mengambil keputusan termasuk keputusan untuk meratifikasi *Paris Climate Agreement*. Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi *Paris Climate Agreement*.

a. Faktor lingkungan manusia sebagai dasar pemerintah Indonesia meratifikasi Paris Climate Agreement

Masifnya gerakan NGO dan LSM lingkungan hidup di Indonesia seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia untuk meratifikasi *Paris Climate Agreement*. Tekanan yang diberikan oleh NGO dan masyarakat adat kepada pemerintah Indonesia sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap keselamatan

lingkungan hidup. Sebelum penandatanganan, *Paris Agreement* pada 22 April 2016 di New York, koalisi yang terdiri dari tiga puluh organisasi masyarakat sipil Indonesia mengadakan pertemuan membahas mengenai peran penting hutan hujan tropis dan masyarakat adat yang melindungi dalam penanganan perubahan iklim. Mereka diantaranya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), *Sawitwatch*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Greenpeace* Asia Tenggara, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *World Wide Fund for Nature* (WWF), *Raca Institute*, *Forest Watch Indonesia* (FWI) dll. Kegiatan ini dipusatkan di mana masyarakat menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka. Sebagai hasilnya, dibentuklah jaringan baru yaitu *Climate Justice Now!* Para aktivis dari seluruh Indonesia setuju untuk saling bertukar informasi dan bekerjasama satu sama lain dan kelompok lainnya dengan tujuan mengintensifkan aksi untuk mencegah dan menyikapi perubahan iklim, serta meminta pemerintah meratifikasi *Paris Agreement* dengan isu keadilan sebagai jantung dari sikap tersebut. (<http://ditjenppi.menlhk.go.id/>)

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Nur Hidayati, mendesak pemerintah untuk segeramelakukan ratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dari dampak perubahan iklim. "Ratifikasi *Paris Agreement* ini jadi penting justru untuk menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat Indonesia sendiri, karena kita sebagai negara kepulauan rentan dalam menghadapi perubahan iklim."

Dengan mayoritas masyarakat yang kehidupannya masih bergantung pada sumber ekonomi tradisional, menurut Nur Hidayati, persoalan besar harus dihadapi ketika mitigasi dan adaptasi tidak dilakukan, kelompok masyarakat menjadi yang terdampak paling besar. Dengan meratifikasi *Paris Agreement*, maka aksi mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan, sehingga ratifikasi *Paris Agreement* perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang menguasai masalah lingkungan hidup khususnya mengenai perubahan iklim global dan Kementerian Luar Negeri sebagai pihak yang mengurus masalah yang berkaitan dengan *transboundary issues* yang melibatkan negara-negara lain.

Masyarakat Indonesia sebagai aktor dominan yang terkena dampak perubahan iklim turut memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Paris Agreement*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mina Setra, mengatakan, wilayah adat di Indonesia mengandung 20.1% karbon hutan tropis dunia. "Ini menunjukkan wilayah adat berperan besar dalam melestarikan hutan dan masyarakat adat memiliki potensi besar mengatasi perubahan iklim," Hutan bagi masyarakat adat bukan hanya tempat tinggal juga sumber penghasilan dan identitas masyarakat. Sayangnya, hampir 80% negara terlibat dalam Perjanjian Iklim Paris tak menyebutkan masyarakat adat dalam INDC sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. "Mengatasi perubahan iklim, tak ada lebih berharga selain melindungi masyarakat yang menjaga hutan." Indonesia merupakan salah satu negara yang

memiliki komitmen khusus terhadap penanganan perubahan iklim. AMAN mendorong pemerintah Indonesia mengimplementasikan Perjanjian Paris ini dengan memasukkan hak-hak masyarakat adat dalam dokumen kontribusi secara nasional NDC. Upaya ini merupakan langkah mitigasi perubahan iklim disamping untuk menjaga kelestarian hutan juga mengangkat hak-hak masyarakat adat dan Indonesia itu sendiri sebagai aktor dominan yang terkena dampak dari perubahan iklim, sehingga hal ini menjadi faktor pendukung pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Paris Agreement* (<http://ditjenppi.menlhk.go.id>)

b. Faktor lingkungan non-manusia sebagai dasar pemerintah Indonesia meratifikasi Paris Climate Agreement.

Struktur pemerintah dan filosofi (*government structure and Philosophy*) menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pemerintah Indonesia meratifikasi *Paris Agreement*. Hal ini mengacu pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia untuk melakukan perubahan atau perbaikan termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Dalam konteks nasional, keterlibatan dalam perundingan iklim global merupakan salah satu perwujudan pengakuan Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim yang merupakan amanah konstitusi dimana negara memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Dengan demikian, Indonesia berpandangan bahwa pengendalian dan penanganan perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi negara, namun sudah saat menjadi suatu kebutuhan.

Landasan konstitusional atas lingkungan hidup dimuat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28 H ayat (1) berbunyi bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Penyebutan ketentuan yuridis tersebut menjamin bahwa hak asasi atas lingkungan hidup sudah menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk sungguh-sungguh menjaga dan menjunjung tinggi hak rakyat tersebut agar dapat bertindak lebih adil. Kemudian berdasarkan mandat Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 berbunyi bahwa "Negara wajib menjamin ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negaranya" oleh karena itu meratifikasi *Paris Climate Agreement* merupakan suatu langkah penting bagi keberlanjutan pembangunan dan jaminan atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia.

Regulasi dari birokrasi (*bureaucracy*) menjadi titik penting sebagai otoritas nasional yang memegang peran penentu pengambilan keputusan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Climate Agreement*. Dalam hal ini permasalahan perumusan kebijakan lingkungan hidup berkaitan dengan karakter *administrative fragmentation* dan *regulatory intervention*. Hal yang dapat disoroti adalah bagaimana proses pembuatan kebijakan dan kerjasama ini dimulaidari eksekutif, presiden yang menjalankan mandat, disertai dengan

kementrian lingkungan hidup dan luar negeridan legislatif dengan mempertimbangkan kondisi internal serta bagaimana regulasi pemerintah terdahulu untuk dijadikan masukan mengenai isu dan prioritas yang sebaiknya diambil dalam perumusan kebijakan.

Dalam segi regulasi, pada tingkat nasional Indonesia telah memberikan perhatian pada manajemen lingkungan sejak awal tahun 1980an. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan GRK global hingga sekarang masih menjadi stimulus untuk Indonesia agar mengambil langkah yang lebih kuat dalam merestorasi dan mengelola lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia meratifikasi Konvensi Rangka Kerja Perubahan Iklim PBB tahun 1984 dan meratifikasi Protokol Kyoto tahun 2004 sebagai landasan awal aturan hukum tentang perubahan iklim. Indonesia telah melakukan beberapa aksi untuk mengimplementasikan Konvensi dan Protokol dalam mengantisipasi perubahan iklim, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Indonesia juga mengeluarkan Rencana Aksi Perubahan Iklimnya - Rencana Aksi Nasional terhadap Perubahan Iklim tahun 2007. Namun dirasakan beberapa rencana aksi yang dilaksanakan belum berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah aturan hukum yang jelas pasca berakhirnya protokol kyoto.

Meratifikasi *Paris Climate Agreement* menjadi suatu pilihan bagi Indonesia sebagai landasan hukum baru guna mengatasi dampak perubahan iklim. Kenyataan ini mengkonfirmasi adanya pengaruh (*interplay*) antara kondisi politik domestik sehingga menyebabkan pengambilan keputusan Indonesia begitu asertif dalam merespon isu perubahan iklim global. Progresifitas dan pengaruh kepentingan nasional dalam lingkup domestik memberi pengaruh kuat terhadap profil kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini membuat Presiden Jokowi mempertimbangkan berbagai faktor yang ada dalam mengambil keputusan untuk meratifikasi *Paris Agreement* dimana selain dapat meningkatkan elektabilitas, juga mempertahankan regulasi atau aturan hukum baru mengenai perubahan iklim di Indonesia.

c. *Kebutuhan ekonomi sebagai faktor dominan dalam pembuatan keputusan untuk meratifikasi paris agreement*

Kebutuhan ekonomi (*economic needs*) menjadi faktor utama bagi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Paris Agreement*. Melalui Protokol Kyoto, Indonesia sebelumnya telah melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi terlebih dahulu guna menurunkan GRK global. Disini Indonesia menyadari bahwa sebagai negara tropis dengan luas wilayah hutan serta rawa-gambut yang signifikan, Indonesia memiliki potensi besar untuk turut andil dalam melakukan aksi mitigasi maupun adaptasi, sehingga Indonesia menjadi aktor penting dalam *Paris Agreement*. Karena itu untuk membantu program pembangunan berkelanjutan mitigasi dan adaptasi dalam pengurangan emisi di dalam negeri, maka dibutuhkan bantuan dana, investasi serta transfer teknologi dari negara maju.

Dalam Pasal 9 Persetujuan Paris secara jelas dinyatakan bahwa negara majulah yang memiliki kewajiban untuk melakukan mobilisasi dan menyediakan dana untuk membantu negara berkembang dalam pelaksanaan aksi iklimnya, meskipun dalam pasal ini juga dibuka kemungkinan bagi negara berkembang maupun organisasi lain untuk turut menyediakannya. Sesuai dengan persetujuan para pihak, dari tahun 2020 dana yang harus dialokasikan oleh negara maju untuk negara berkembang senilai 100 miliar USD pertahun. Dana ini dapat berupa hibah maupun investasi dengan sistem *result-based support/result based finance* (bantuan/pendanaan berbasis hasil) guna mendukung aksi mitigasi, yaitu aksi untuk menekan dan menurunkan emisi gas rumah kaca, juga untuk mendukung aksi adaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim serta dukungan untuk proses pengembangan dan alih teknologi serta peningkatan kapasitas (*capacity building*) di negara berkembang. Untuk itu, dalam perundingan di Paris dibahas pula bagaimana berbagai mekanisme pendanaan iklim yang selama ini berjalan agar dapat melanjutkan perannya sebagai traktat iklim baru.

Meskipun saat ini Indonesia belum menerima dana yang dialokasikan, akan tetapi Indonesia telah menjalankan kerjasama dengan beberapa negara maju seperti Norwegia, Denmark, Korea Selatan, Jepang serta Austria dalam rangka proyek pengurangan emisi. Proyek kerja sama yang dilakukan salah satunya adalah perjanjian proyek kerjasama Indonesia-Norwegia dalam restorasi gambut serta Indonesia-Denmark meliputi *Environmental Support Programme (ESP)* dengan nilai investasi sebesar 270 Juta DKK (+42,7 Juta USD). Komponen utama dari ESP terdiri dari program *pilot project* yang meliputi penataan portofolio program dan hasil lingkungan, pendekatan strategi lingkungan atau *strategic environmental assessment* atau disebut KLHS terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim, dengan rekomendasi secara konkrit untuk meningkatkan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Karena itu, melalui mekanisme *Business As Usual (BAU)* yang ditawarkan oleh *Paris Agreement* ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan kepastian dan komitmen negara maju dalam mobilisasi dan penyediaan dana yang telah dijanjikan untuk negara berkembang. Jika Indonesia tidak mengambil sikap untuk meratifikasi *Paris Climate Agreement*, maka komitmen ambisius Indonesia dalam pelaksanaan mitigasi yang sebelumnya ada dalam Protokol Kyoto tidak akan berjalan dengan baik. Target penurunan GRK hingga 26 % secara sukarela dan 41 % dengan *Business As Usual (BAU)* melalui bantuan luar negeri pun tidak akan terlaksana, sehingga dengan meratifikasi *Paris Climate Agreement* merupakan suatu jalan yang ditempuh. Maka kepentingan ekonomi Indonesia sangat jelas bahwa dengan meratifikasi *Paris Agreement*, Indonesia mendapatkan kembali investasi dan bantuan negara maju dalam mengurangi tingkat deforestasi serta membangun industri ramah lingkungan.

2. Faktor Eksternal

Menurut KJ.Holsti faktor eksternal ini menjadi faktor yang berpengaruh karena aspek ini dapat mengerucut dalam konstelasi politik kebijakan luar negeri suatu negara. Indonesia sebagai negara pihak dalam Persetujuan Paris ini bertindak sebagai subjek bersama negara para pihak lainnya untuk melakukan tata kelola pelaksanaan Persetujuan Paris. Dalam prosedur yang dikemukakan oleh KJ. Holsti faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*). Kelebihan dari model ini yaitu dianggap lebih efektif dalam politik luar negeri itu sendiri, berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi *Paris Climate Agreement*.

a. Karakteristik dan sistem internasional sebagai faktor pendorong Indonesia meratifikasi Paris Climate Agreement

Pertama adalah struktur sistem internasional (*structure of the system*), hal ini mengacu pada tatanan sistem internasional, apakah itu *bipolar* atau *unipolar*, atau *multipolar* sehingga hal ini mempengaruhi keberpihakan negara-negara lain, khususnya negara-negara kecil. Jika struktur sistemnya tidak terpusat pada satu kekuatan saja, maka makin banyak kesempatan bagi suatu negara untuk membuat pilihan tanpa dipengaruhi oleh negara lain. Dalam hal ini, pilihan Indonesia untuk meratifikasi *Paris Agreement* adalah memberikan landasan hukum bagi komitmen pemerintah Indonesia atas *Paris Agreement* dan mengambil kesempatan untuk terlibat aktif serta memimpin sistem internasional. Dengan meratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia akan menjadi bagian dari konferensi para pihak (*conference of parties*) dimana Indonesia akan memiliki suara dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait dengan segala bentuk kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Karenanya akan melalui posisinya yang begitu jelas Indonesia dapat menempatkan isu lingkungan sebagai salah satu prioritas utama dalam menjalankan peran aktifnya di tingkat internasional.

Kedua adalah Karakteristik/ struktur internasional (*Characteristic/structure of world*). Hal ini mengacu pada struktur dunia saat itu. Posisi Indonesia dalam percaturan isu perubahan iklim global sangat ditentukan oleh perspektif bahwa kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang juga dapat memberikan andil besar dalam mereduksi pemanasan global. Kepentingan yang sepatutnya Indonesia perjuangkan adalah wujud dari persoalan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakatnya yang kemudian diintegrasikan dengan persoalan perubahan iklim.

Persetujuan Paris juga mendorong sinergi peran antar pihak, baik pemerintah maupun pihak diluar pemerintah (*non state actors*) di dalam pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan yang berketahanan iklim. Dalam jangka waktu yang lebih pendek, dengan meratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia berkewajiban untuk menyumbangkan pandangan dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan dalam rangka implementasi Persetujuan ini. Dengan demikian, melalui ratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia akan memiliki

peluang untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia internasional.


b. *Meratifikasi Paris Climate Agreement merupakan bentuk kepatuhan global serta kewajiban Indonesia atas permasalahan perubahan iklim.*

Perubahan iklim adalah masalah global yang memerlukan upaya bersama untuk pemecahannya. Kenaikan tingkat polusi global dan pemanasan bumi, industrialisasi membuat polusi dan sumber daya alam habis terkuras. Hal ini pada awalnya dilakukan hanya dalam sebuah negara tertentu saja, namun yang menjadi permasalahan adalah dampaknya yang menyebar ke luar negara tersebut, sehingga dibutuhkan pertanggung jawaban atas masalah ini. Ratifikasi Persetujuan Paris mengandung nilai penting atau strategis bagi Indonesia, berupa bentuk kepatuhan global serta pertanggungjawaban akan isu perubahan iklim. Maraknya kebakaran hutan di Indonesia dimana meningkatkan gas rumah kaca, membuat pemerintah Indonesia merasa bertanggungjawab atas kejadian ini. Di dalam ketentuan *Paris Agreement* di Artikel 21, menyatakan bahwa diperlukan minimum 55 negara yang meratifikasi, dan merepresentasikan 55% dari total global emisi agar *Paris Agreement* ini berada dalam status *entry into force*. Agar mencapai status ini, maka diperlukan peratifikasian bagi negara di dunia terkhusus bagi negara-negara dengan penyumbang emisi gas terbesar termasuk Indonesia.

Peratifikasian ini menjadi kewajiban dikarenakan Indonesia termasuk sebagai 10 negara dengan penyumbang emisi karbon terbesar di dunia (*World's top ten greenhouse gas emitters*). Sebagai catatan, berdasarkan data UNFCCC, besaran emisi gas rumah kaca Indonesia adalah 0,554 Gt CO₂eq setara dengan 1,5% total emisi global seperti yang digambarkan pada tabel dibawah.

Gambar1.2
Besaran Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dunia dan Posisi Indonesia

The top 10 greenhouse gas emitters make up over 70% of total emission



Sources: Carbon Brief, figures are for 2012

bbc

Sumber: Carbon Brief 2012

Kondisi ini perlu mendapat tekanan, mengingat kenyataan yang terjadi bahwa persoalan lingkungan di negara-negara berkembang tidak dapat lepas dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat seperti tuntutan terhadap konservasi hutan, serta terjadinya peningkatan aktivitas industri untuk mencapai standar kesejahteraan yang setara dengan negara Annex-1, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap negara berkembang untuk meratifikasi *Paris Climate Agreement*.

c. Kebijakan dan tindakan aktor lain (the policies and actions of other states)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh KJ. Holsti, dalam menganalisis interaksi suatu negara dengan negara lain, pada dasarnya ditentukan dua aspek, yaitu (1) strategi yang dibuat oleh para pengambil keputusan berdasarkan pada strategi yang dilakukan negara lain. (2) strategi yang dibuat para pengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan stabilitas nasional relatif mereka. Strategi politik luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global jika dilihat dari tipologi strategi politik luar negerinya cenderung pada tipe *concordance strategy*. Hal ini mungkin merupakan pilihan rasional mengingat bahwa pemerintah Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo menyadari bahwa kapabilitasnya (terutama ekonomi) lemah sehingga dibutuhkan bantuan internasional dalam pembangunan berbasis lingkungan sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi perjanjian internasional tersebut ke dalam kebijakan nasional.

Adanya tekanan dari dunia internasional khususnya rezim internasional tentang perubahan iklim yakni UNFCCC serta negara-negara maju seperti Norwegia, Denmark dan Korea Selatan terhadap Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan persyaratan serta ketentuan yang diajukan, menjadikan Indonesia tidak bisa menghindari dari tekanan yang ada. Hal ini dikarenakan sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah hutan serta rawa gambut yang signifikan, Indonesia menjadi wilayah yang strategis dalam pelaksanaan proyek mitigasi dan kerjasama di bidang lingkungan hidup. Ditambah lagi dengan lemahnya kondisi perekonomian Indonesia, menyebabkan Indonesia semakin bergantung dengan bantuan dari negara-negara lain. Bagi Indonesia sendiri, partisipasinya sebagai negara berkembang juga akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber pendanaan dan teknologi baru yang diperlukan bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Keluarnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* memberikan ketidakpastian terhadap pencapaian target kenaikan temperatur global. Berkurangnya dukungan pendanaan AS untuk sejumlah inisiatif global atau multilateral yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pengembangan energi bersih dapat mengganggu arus pendanaan iklim yang dimaksudkan untuk mendukung proyek-proyek adaptasi dan mitigasi di negara-negara berkembang. Sebelumnya, Obama menjanjikan \$ 3 miliar dari total target \$ 10 miliar untuk *Global Climate Fund (GCF)*. AS sudah mengucurkan sebesar \$ 1 miliar sampai dengan 2016. Sesuai kesepakatan Paris, negara-negara maju berjanji untuk mobilisasi pendanaan iklim hingga mencapai \$ 100 milyar pada 2020-2025. Tanpa kontribusi AS, mobilisasi pendanaan iklim akan menghadapi

tantangan yang cukup serius. Kerjasama internasional seperti *Clean Energy Ministerial (CEM)* yang dapat mendorong inovasi teknologi dan kebijakan untuk mendorong pengembangan energi bersih dapat melambat. Kerjasama bilateral antara AS dengan sejumlah negara berkembang untuk mendorong transisi pembangunan rendah karbon secara lebih cepat dapat terhenti, jika tidak ada upaya dari negara lain untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari keluarnya AS atas *Paris Agreement*. (<https://iesr.or.id>)

Dalam situasi ini, pilihannya adalah meningkatkan solidaritas global untuk mempertegas komitmen masyarakat internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Sebuah aliansi global baru minus AS diperlukan untuk memastikan keberhasilan *Paris Agreement*. negara-negara anggota G-20 dapat mengambil alih kepemimpinan global mengatasi perubahan iklim secara kolektif melalui kerjasama investasi, inovasi dan teknologi energi bersih. Peluang inilah yang digunakan Indonesia, untuk memperkuat diplomasi perubahan iklim global bersama-sama dengan negara lain seperti India dan China (juga Brazil, Meksiko dan Afrika Selatan) dalam membentuk “Aliansi Selatan” untuk mendorong peran negara berkembang dalam kerjasama pendanaan, alih teknologi bersih, dan pelestarian hutan gambut. Indonesia juga dapat memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan negara-negara kecil di Pasifik, yang telah ada selama ini melalui kerjasama teknik, dengan memperluasnya ke kerjasama teknologi dan finansial untuk adaptasi perubahan iklim. Hal ini mengacu pada kebijakan dan tindakan aktor lain (*the policies and actions of other states*) berupa peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga pemerintah Indonesia meratifikasi *Paris Climate Agreement*.


d. *Pembangunan citra positif Indonesia serta wujud komitmen global akan hukum internasional dan opini publik (international law and world opinion).*

Paris Climate Agreement bukanlah traktat pertama tentang perubahan iklim yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto sebagai instrumen guna mengatasi dampak dari perubahan iklim. Namun dalam perjalanannya, pengimplementasian Protokol Kyoto tidak berjalan dengan baik sehingga aksi mitigasi dan adaptasi tidak dapat terlaksana. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meratifikasikan *Paris Agreement* merupakan bentuk lanjutan komitmen negara Indonesia akan hukum dan perjanjian Internasional tentang perubahan iklim dimana aksi mitigasi dan adaptasi dapat berjalan sehingga pemerintah mendapatkan kembali bantuan dana yang diberikan oleh negara maju. (<http://ditjenppi.menlhk.go.id>)

Bagi Indonesia, kesepakatan Paris telah mengakomodasi dorongan Indonesia untuk terciptanya pengaturan global yang mencerminkan keseimbangan, dan keadilan. Mengadopsi perjanjian internasional ke dalam kebijakan nasional menjadi faktor yang berpengaruh karena aspek ini menjadi wujud komitmen global terhadap proses kebijakan luar negeri, sehingga pemerintahan Jokowi mempertimbangkan dengan cermat dan hati-hati agar kebijakan yang diputuskan berlandaskan pada hukum yang ada dan dapat mencapai apa yang

menjadi tujuan dalam perumusan kebijakan luar negeri tersebut, seperti yang digambarkan pada bagan dibawah ini.

Gambar 1.3
Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Mengenai Paris Climate Agreement



Sumber: Diadopsi dari Skripsi milik Paripasha.E, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Perubahan Iklim Global Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal 105

Pembangunan *image* bagi Indonesia sangat jelas dan sangat dibutuhkan guna menempatkan Indonesia dalam pencatutan politik global. Hal ini dilakukan dengan membentuk opini masyarakat internasional guna menciptakan citra positif bagi Indonesia. Dengan berkontribusi dalam kesepakatan global maka nama baik Indonesiapun akan terangkat. Selain itu melalui REDD+ di dalam *Paris Agreement* juga Indonesia berharap dapat menjadi *high profile* dalam politik internasional. Hal ini dilakukan agar sejumlah identitas Indonesia seperti negara dengan kerentanan yang tinggi terhadap masalah lingkungan hidup global (antara lain: perubahan iklim, deforestasi, punahnya keragaman hayati, perdagangan limbah berbahaya, perdagangan spesies fauna dan flora langka) dalam sistem internasional terkait dengan aspek geografis dan sosial politiknya dapat mendorong politik luar negeri Indonesia lebih asertif dan terarah.

Dengan meratifikasi *Paris Agreement* dapat memberikan beberapakeuntungan, antara lain kemudahan Indonesia mendapatkan berbagai dukungan internasional berupa pendanaan, pengembangan sumber daya manusia maupun teknologi pelestarian lingkungan hidup, serta terbukanya sejumlah kerja sama dan koordinasi yang sangat dibutuhkan sejalan dengan berlaku efektifnya *Paris Climate Agreement*. Namun demikian, tujuan terpenting yang diharapkan adalah menciptakan citra positif akan kepedulian Pemerintah Indonesia dalam pelestarian lingkungan di tingkat lokal maupun global. Hal ini berkaitan dengan hukum internasional dan opini publik (*international law and world opinion*) yakni bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara Indonesia berkaitan dengan hukum internasional serta perjanjian di dalamnya dan bagaimana juga opini publik internasional mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi *Paris Climate Agreement* pada tahun 2016 demi menciptakan citra yang baik guna merubah pandangan dunia internasional, agar mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan gambaran *Paris Climate Agreement* dan kebijakan Indonesia meratifikasinya, dalam meratifikasi *Paris Climate Agreement* Indonesia sendiri memiliki alasan yang digolongkan kedalam dua hal yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pertama dari segi internal, masifnya gerakan NGO dan tekanan Masyarakat adat menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia untuk meratifikasi *Paris Climate Agreement*. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yuridis yang menjamin bahwa hak asasi atas lingkungan hidup sudah menjadi kewajiban hukum bagi negara. Selain itu, adanya kebutuhan ekonomi menjadi faktor dominan dalam penentu pengambilan keputusan Indonesia untuk meratifikasi *Paris Agreement* dimana Indonesia sebagai negara berkembang dan juga salah satu negara pemiliki hutan hujan tropis dunia melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengupayaan penurunan emisi GRK global. Khususnya dimana negara maju membutuhkan kuota karbon agar sistem produksi industri di negaranya terus berlanjut. Maka Indonesia melihat celah dari skema pendanaan yang dilegalkan oleh UNFCCC sebagai rezim lingkungan Internasional. Selain itu mekanisme pendanaan bagi penurunan GRK di negara berkembang juga mengupayakan pendanaan bagi negara donor (negara industri maju) baik berupa pendanaan maupun alih teknologi ramah lingkungan.

Kedua adalah faktor eksternal. Dari segi eksternal Indonesia menyadari bahwa kerusakan lingkungan serta image pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, serta tingkat korupsi yang cukup tinggi menjadikan Indonesia sulit untuk mendapatkan negara donor guna mendukung program pemerintah yang berwawasan lingkungan. Maka Indonesia membutuhkan citra yang baik guna merubah pandangan dunia internasional, khususnya untuk mendukung pembangunan nasional. Kepentingan politik Indonesia untuk membangun image sebagai negara yang aktif dalam forum internasional khususnya dalam bidang ekonomi dan lingkungan semakin dikejar oleh Indonesia, termasuk salah satunya dengan meratifikasi *Paris Agreement* akan membuka sejumlah kerja sama dan koordinasi yang sangat dibutuhkan sejalan dengan berlaku efektifnya *Paris Climate Agreement*. Adanya tekanan dari dunia internasional

khususnya negara-negara maju terhadap Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan persyaratan serta ketentuan yang diajukan agar pelaksanaannya sesuai dengan keinginan negaramaju menjadikan Indonesia tidak bisa menghindari dari tekanan yang ada. Ditambah lagi dengan lemahnya kondisi perekonomian Indonesia, menyebabkan Indonesia semakin bergantung dengan bantuan dari negara-negara lain. Bagi Indonesia sendiri, partisipasinya sebagai negara berkembang juga akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber pendanaan dan teknologi baru yang diperlukan bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Daftar Pusaka

Buku

DM Ridha, N. Masripatin & KL Ginoga dkk, 2016, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta

K.J. Holsti dalam *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, diterjemahkan oleh M.T. Azhary 1988, Erlangga, Jakarta

Mohtar, M 1989 *Studi Hubungan Internasional Tingkat analisis dan Teorisi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

R.C. Snyder, H.W. Bruck, and Sapin, B 1962, *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics*, The Free Press, New York

Suwartono, M 2014, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, CV Andi Offset, Yogyakarta

T. May Rudy, A 2003 *Hubungan Internasional Kontemporer & Masalah-Masalah Global*, PT. Refika Aditama, Bandung

Jurnal

Edvin Aldrian, A 2014, 'Pemahaman dinamika iklim di negara kepulauan Indonesia sebagai modalitas ketahanan bangsa', *Puslitbang-BMK*, vol.1 no.4 hh. 324-365

Desi Arisanti, A 2017, 'Politik Indonesia dalam Isu Lingkungan : Studi Kasus Kepentingan Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di Paris Tahun 2015', *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, vol.1 no.1 hh. 269-280

Paripasha, E 2009, 'Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Perubahan Iklim Global Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)', *Universitas Indonesia*, vol.9 no.2 hh. 262-467

Internet

Beberapa kesepakatan konferensi paris terdapat di <http://internasional.kompas.com/read/2015/12/13/09090031/Beberapa.Kesepakatan.Konferensi.Perubahan.Iklim.Paris> diakses tanggal 20 februari 2017

Definition of Climate Change terdapat dalam

<http://www.epa.ie/climate/communicatingclimatescience/whatisclimatechange/> diakses pada tanggal 20 november 2017

Indonesia Ratifikasi perjanjian Paris terdapat di

<http://www.hijauku.com/2016/11/01/indonesia-ratifikasi-perjanjian-paris/> diakses pada tanggal 20 februari 2017

Kyotoprotocol terdapat di http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php diakses pada tanggal 8 september 2017

Labour & Enviroment terdapat di <http://earthmind.org/labour/climate-change/> di akses pada tanggal 8 september 2017

Laporan AR-5 working group I intergovernmental panel on climate change (IPCC)

terdapat di http://iesr.or.id/wp-content/uploads/companion-Press-Release-IPCC-AR-5-s_mall.pdf di akses pada tanggal 20 febuari 2016

Memperkuat kepentingan Indonesia pada COP 23 mendatang, terdapat dalam

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/2895-memperkuat-kepentingan-indonesia-pada-cop23-mendatang> diakses pada tanggal 27 februari 2018

Nationally Determined Contribution (NDC) Periode Periode Pertama Republik Indonesia, terdapat dalam

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf diakses pada tanggal 14 februari 2016

Negara setuju 5 poin kesepakatan paris terdapat di

<https://dunia.tempo.co/read/news/2015/12/13/117727294/195-negara-setujui-5-poin-kesepakatan-paris-soal-perubahan-iklim> di akses pada tanggal 20 februari 2017

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim, terdapat di www.BPKP.go.id di akses pada tanggal 20 februari 2017

Pidato Ban ki moon dalam COP21, terdapat dalam

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/program/liputan-khusus-cop-21-2015>, diakses pada tanggal 14 februari 2018

UU Republik Indonesia no 16 Tahun 2016 terdapat dalam

<http://www.bphn.go.id/data/documents/16uu016.pdf> di akses pada tanggal 20 februari 2017